



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.203-BKAD/2026
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.828-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.828-BKAD/2025 tentang Penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.177/PKK tanggal 3 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Winong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada ROSITAWATI, S.Gz. untuk menggantikan ATONO, S.Kep., Ners. yang telah dilantik selaku Kepala Puskesmas Kedaton pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 24 Februari 2026, Petikan Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 800.1.3.3/Kep.57-BKPSDM/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pengangkatan Pertama dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Penugasan Kepala Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800.1.3.3/1462-BKPSDM/2026 tanggal 2 Maret 2026, dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.100-BKPSDM/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pengangkatan Pertama dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Penugasan Kepala Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800.1.3.3/2044-BKPSDM/2026 tanggal 25 Maret 2026, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.828-BKAD/2025 tentang Penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.828-BKAD/2025 tentang Penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1123);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.828-BKAD/2025 tentang Penunjukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Daftar Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 203-BKAD/2025

TANGGAL : 4 Mei 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.828-BKAD/2025 TENTANG KEPUTUSAN PENUNJUKAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Winong	ATONO, S.Kep., Ners. 19800716 200701 1 006 Kepala Puskesmas Winong	ROSITAWATI, S.Gz. 19740115 199703 2 002 Plt. Kepala Puskesmas Winong	Terhitung Mulai Tanggal 24 Februari 2026
2	Ciperna	Hj. MAEMUNAH, SKM., M.Si. 19651227 198902 2 001 Kepala Puskesmas Ciperna	HARRY TONY RACHMAN, S.Kep., Ns. 19801027 200801 1 004 Kepala Puskesmas Ciperna	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
3	Kedaton	Hj. SURTINAH, S.ST., Bd. 19681112 198901 2 001 Kepala Puskesmas Kedaton	ATONO, S.Kep., Ns. 19800716 200701 1 006 Kepala Puskesmas Kedaton	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
4	Susukan Lebak	dr. ENDANG RAHAYU FUJI LESTARY 19921126 201903 2 012 Kepala Puskesmas Susukan Lebak	POEDJO WARDOJO, S.Kep., Ners. 19681227 198803 1 001 Kepala Puskesmas Susukan Lebak	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026
5	Tengah Tani	drg. EVI NILAWATI 19651220 199403 2 008 Kepala Puskesmas Tengah Tani	H. KASMIRA, S.Kep., Ns. 19730330 199403 1 004 Kepala Puskesmas Tengah Tani	Terhitung Mulai Tanggal 2 Maret 2026

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Astanalanggar	dr. PRABOWO DWIJO ANGGORO 19800101 201001 1 007 Kepala Puskesmas Astanalanggar	dr. ENDANG RAHAYU FUJI LESTARY 19921126 201903 2 012 Kepala Puskesmas Astanalanggar	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
7	Cibogo	H. KASMIRA, S.Kep., Ns. 19730330 199403 1 004 Kepala Puskesmas Cibogo	SITI MAANAH, S.Tr.Keb. 19721008 199203 2 004 Kepala Puskesmas Cibogo	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
8	Gembongan	dr. WIWIN WIDIANINGSIH 19791026 201101 2 001 Kepala Puskesmas Gembongan	WAWAN GUNAWAN, S.Kep., Ns., M.K.M. 19731024 199403 1 003 Kepala Puskesmas Gembongan	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
9	Pabuaran	dr. ZAINAL 19810226 200902 1 001 Kepala Puskesmas Pabuaran	dr. PRABOWO DWIJO ANGGORO 19800101 201001 1 007 Kepala Puskesmas Pabuaran	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
10	Sedong	dr. H. ISKANDAR, S.H., M.K.M. 19720702 200604 1 006 Kepala Puskesmas Sedong	dr. ELI TOYIBAH 19771004 200701 2 005 Kepala Puskesmas Sedong	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
11	Sidamulya	POEDJO WARDOJO, S.Kep., Ners. 19681227 198803 1 001 Kepala Puskesmas Sidamulya	EHA JULAEHA, S.Kep., Ns. 19810814 200801 2 005 Kepala Puskesmas Sidamulya	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026
12	Sindanglaut	dr. ELI TOYIBAH 19771004 200701 2 005 Kepala Puskesmas Sindanglaut	dr. ZAINAL 19810226 200902 1 001 Kepala Puskesmas Sindanglaut	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON